



PUTUSAN

Nomor 277 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT HET WAREN HUIS, berkedudukan di Jalan Parangtritis, Km 4,5 Saman, Kelurahan/Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I Yogyakarta, dengan Unit Produksi Sleman yang beralamat di Kleben, Mancasan, Kelurahan/Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I Yogyakarta, diwakili oleh Paulus Kusarianto C, selaku Direktur Utama PT Het Waren Huis, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fajar Setia Kusumah, S.H., S.IP., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Fajar S. Kusumah and *Partners*, beralamat di Perumahan Graha Nirmala, Blok E-1, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SUDARMONO**, bertempat tinggal di Dusun Semalen, RT/RW 004/002, Kelurahan/Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
2. **AGUSTINUS PRIOUTOMO**, bertempat tinggal di Dsn. Kapuhan, RT/RW 003/001, Kelurahan/Desa Kapuhan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten, Magelang, Jawa Tengah;
3. **MUHAMMAD RIFQI SAPUTRO**, bertempat tinggal di Dukuh, RT/RW 001/009, Kal. Pondokrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt.Sus-PHI/2024



4. **WIDODO**, bertempat tinggal di Bolawen, RT/RW 005/023, Kal. Tlogoadi, Kap. Mlati, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta;
5. **NOVIYANTO**, bertempat tinggal di Banyuurip, RT/RW 006/009, Kal. Mergoagung, Kap. Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta;
6. **DIAN SULISTIAWAN**, bertempat tinggal di Mriyan, RT/RW 002/000, Kal. Timbulharjo, Kap. Sewon, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta;
7. **SLAMET AYUD MU'AZEN**, bertempat tinggal di Warak Kidul, RT/RW 005/010, Kal. Sumberadi, Kap. Mlati, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta;
8. **MUHAMMAD ANDI MIFTAHUDIN**, bertempat tinggal di Dsn Dersanan, RT/RW 002/005, Kelurahan/Desa Sudimoro, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
9. **TOPO SULISTIYO**, bertempat tinggal di Dsn Krageman RT 001/RW009, Kelurahan/Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
10. **ROMIYANTO**, bertempat tinggal di Manukan, RT/RW 009/064, Kal. Condongcatur, Kap. Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Alouvie R.M., S.H., M.H., CME., CTL., CPCLE., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Alouvie & Partners, beralamat di ARM Building Jalan. K.H. Wachid Hasyim 39 Notoprajan, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Para Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman Nomor: 057/PKWT/TK-Slm/IX/2020 tanggal 17 September 2020 dan Nomor: 020/PKWT/TK-Slm/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan Perjanjian Kerja Para Penggugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan status Para Penggugat adalah sah sebagai pekerja tetap;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat karena pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja dan *paarklaring* kepada Penggugat 3;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, Penggantian Hak Dan Uang Proses Para Penggugat secara tunai dan sekaligus hak-hak Para Penggugat sebesar Rp248.679.360,00 (dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) sebagaimana Posita Nomor 26;

Subsidaair apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi *obscuur libel*;
- Eksepsi *diskualifikator/diskualifikasi in person*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan Putusan Nomor

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk., tanggal 5 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara para Penggugat dan Tergugat batal demi hukum dan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat karena Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian;
4. Menghukum Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja dan *paarklaring* kepada Penggugat 3;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak para Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :

1). Sudarmono:

a. Pesangon	: Rp13.932.000,00
b. Penghargaan Masa Kerja	: Rp 5.572.800,00
c. Penggantian cuti tahunan	: <u>Rp 1.114.560,00</u>
Sub total	= Rp20.619.360,00

2). Agustinus Priyo Utomo,

a. Pesangon	: Rp10.200.000,00
b. Penghargaan Masa Kerja	: Rp 5.100.000,00
c. Penggantian cuti tahunan	: <u>Rp 1.020.000,00</u>
Sub total	= Rp16.320.000,00

3). Muhammad Rifqi Saputro,

a. Pesangon	: Rp10.432.800,00
b. Penghargaan Masa Kerja.....	: Rp 5.216.400,00
c. Penggantian cuti tahunan.....	: <u>Rp 1.043.280,00</u>
Sub total	= Rp16.692.480,00

4). Widodo

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pesangon : Rp7.824.600,00
b. Penghargaan masa kerja..... : ---
c. Penggantian cuti tahunan.....: Rp1.043.280,00
Sub total..... = Rp8.867.880,00
- 5). Noviyanto
a. Pesangon : Rp5.216.400,00
b. Penghargaan masa kerja : ---
c. Penggantian cuti tahunan: Rp1.043.280,00
Sub total= Rp6.259.680,00
- 6). Dian Sulistiawan
a. Pesangon : Rp5.216.400,00
b. Penghargaan masa kerja : ---
c. Penggantian cuti tahunan: Rp1.043.280,00
Sub total= Rp6.259.680,00
- 7). Slamet Ayud Mu'azen
a. Pesangon : Rp5.216.400,00
b. Penghargaan masa kerja : ---
c. Penggantian cuti tahunan: Rp1.043.280,00
Sub total = Rp6.259.680,00
- 8). Muhammad Andi Miftahudin
a. Pesangon : Rp5.216.400,00
b. Penghargaan masa kerja : ---
c. Penggantian cuti tahunan: Rp1.043.280,00
Sub total= Rp6.259.680,00
- 9). Topo Sulistyo
a. Pesangon : Rp2.608.200,00
b. Penghargaan masa kerja : ---
c. Penggantian cuti tahunan : Rp1.043.280,00
Sub total = Rp3.651.480,00
- 10). Romiyanto
a. Pesangon : Rp2.608.200,00
b. Penghargaan masa kerja : ---

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penggantian cuti tahunan.....: Rp1.043.280,00

Sub total= Rp3.651.480,00

Jumlah keseluruhan= Rp94.841.400,00

(sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah)

6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah dikirim kepada Pemohon Kasasi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 5 Desember 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut pada tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

- Menerima permohonan kasasi dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 36/Pdt.G-Sus/2023/PN Yyk., tanggal 05 Desember 2023;
- Menghukum Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayar kompensasi sebagai berikut:

No	Nama	Periode Kerja 2019-2020 (PKWTT)	Upah pada tahun terakhir (UMK 2020)	Pesangon (Pasal 164 ayat (3) UU No. 13/2003)	Uang Penggantian Hak (Pasal 164 ayat (3) UU No. 13/2003)	Periode Kerja 2020-2021 (PKWT)	Upah pada tahun terakhir (2021)	Kompensasi (Pasal 15 PP No. 35/2021 jo. Pasal 64 huruf b PP No. 35 Tahun 2021)	Periode Kerja 2021-2023 (PKWTT)	Upah pada tahun terakhir (2023)	Pesangon (Pasal 164 ayat (2) PP No. 35/2021)	Uang Penggantian Hak (Pasal 164 ayat (2) PP No. 35 Tahun 2021)	Total
1	Sudarmono	1 Apr 2019 s/d 3 Mei 2020	1.846.000	7.384.000	1.107.600	4 Mei 2020 s/d 3 Mei 2021	1.912.500	956.250	4 Mei 2021 s/d 5 Mei 2023	2.786.400	8.359.200	92.880	17.899.930

No	Nama	Periode Kerja 2020-2022 (PKWTT)	Upah pada tahun terakhir (UMK 2022)	Pesangon (Pasal 164 ayat (3) UU No. 13/2003)	Uang Penggantian Hak (Pasal 164 ayat (3) UU No. 13/2003)	Periode Kerja 2022-2023 (PKWT)	Upah pada tahun terakhir (2023)	Kompensasi (Pasal 15 PP No. 35/2021 jo. Pasal 64 huruf b PP No. 35 Tahun 2021)	Total
2	Muhammad Rifqi Saputro	10 Mar 2020 s/d 3 Nov 2022	2.001.000	6.003.000	640.320	4 Nov 2022 s/d 5 Mei 2023	2.173.500	1.086.750	7.730.070

No	Nama	Periode Kerja 2020-2023 (PKWTT)	Upah pada tahun terakhir (2023)	Pesangon (Pasal 164 ayat (3) UU No. 13/ 2003)	Uang Penggantian Hak (Pasal 164 ayat (3) UU No. 13/2003) 15 % x e	Total
3	Widodo	21 Sept 2020 s/d 5 Mei 2023	2.608.200	7.824.600	695.520	8.520.120

No	Nama	Periode Kerja 2021-2023 (PKWTT)	Upah pada tahun terakhir (2023)	Pesangon (Pasal 164 ayat (3) UU No. 13/2003)	Uang Penggantian Hak (Pasal 164 ayat (3) UU No. 13/2003) 15 % x e	Total
4	Noviyanto	11 Jun 2021 s/d 5 Mei 2023	2.608.200	5.216.400	956.340	6.172.740

No	Nama	Periode Kerja 2021-2022 (PKWTT)	Upah pada tahun terakhir (UMK 2022)	Pesangon (Pasal 164 ayat (3) UU No. 13/2003)	Uang Penggantian Hak (Pasal 164 ayat (3) UU No. 13/2003) 15 % x e	Periode Kerja 2022-2023 (PKWT)	Upah pada tahun terakhir (2023)	Kompensasi (Pasal 15 PP No. 35/2021 jo. Pasal 64 huruf b PP No. 35 Tahun 2021)	Total
5	Dian Sulistiawan	20 Agu 2021	2.001.000	4.002.000	240.120	4 Nov 2022	2.173.500	1.086.750	5.328.870

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt.Sus-PHI/2024



		s/d 3 Nov 2022				s/d 5 Mei 2023			
6	Slamet Mu'azen	Ayud 13 Sep 2021 s/d 3 Nov 2022	2.001.000	4.002.000	160.080	4 Nov 2022 s/d 5 Mei 2023	2.173.500	1.086.750	5.248.830
7	Muhammad Miftahudin	And 21 Des 2021 s/d 3 Nov 2022	2.001.000	2.001.000	0	4 Nov 2022 s/d 5 Mei 2023	2.173.500	1.086.750	3.087.750

No	Nama	Periode Kerja 2022-2023 (PKWTT)	Upah pada tahun terakhir (UMK 2022)	Pesangon (Pasal 164 ayat (3) UU No. 13/2003)	Uang Penggantian Hak (Pasal 164 ayat (3) UU No. 13/2003) 15 % x e	Periode Kerja 2022-2023 (PKWT)	Upah pada tahun terakhir (2023)	Kompensasi (Pasal 15 PP No. 35/2021 jo. Pasal 64 huruf b PP No. 35 Tahun 2021)	Total
8	Topo Sulistiyo	23 Mei 2022 s/d 3 Nov 2022	2.001.000	2.001.000	0	4 Nov 2022 s/d 5 Mei 2023	2.173.500	1.086.750	3.087.750
9	Romiyanto	22 Agu 2022 s/d 3 Nov 2022	2.001.000	2.001.000	0	4 Nov 2022 s/d 5 Mei 2023	2.173.500	1.086.750	3.087.750

Subsida atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Januari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum;

- Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 61 A dan Pasal 59 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang serta Pasal 4, 5, 7, 10, 15, 16, dan 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, oleh karena pemutusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja Para Penggugat oleh Tergugat bukan karena telah habis masa kontrak kerjanya dan tidak ada perpanjangan atau pembaharuan Perjanjian Kerja, tetapi karena alasan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian perusahaan akibat penurunan order/pesanan sehubungan adanya krisis global, maka Para Penggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 2, 3 dan 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT HET WAREN HUIS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT HET WAREN HUIS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

ttd.

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP.196212201986121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt.Sus-PHI/2024